



**PENETAPAN**

**Nomor 420/Pdt.P/2024/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

**MARIA E. LILIS S. TAEK**, Tempat Tanggal Lahir Buburlulik, 22 Oktober 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Naekasa, RT/RW 003/001 Kel/Desa Derokaturene, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;

selanjutnya di sebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 12 September 2024, Nomor 420/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 12 September 2024, Nomor 420/Pdt.P/2024/PN tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon didalam persidangan telah mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sesungguhnya pemohon Adalah Ibu Kandung Dari Anak Pemohon Alfonsius Diun Mauk, Lahir Di Buburlulik Pada Tanggal 05 Agustus 2016 Sebagaimana Terlampir Dalam Surat Keterangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) No. PK.420/109/PHY/VI/2023, dan Kutipan Buku Permandian No. 18.256 yang Dikelurkan oleh Proki ST. Atonius Padua Nela Kabupaten Belu Bahwa
- Pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304042011170001 Tahun 2022, dan Kutipan akta Kelahiran No. 5304- LT-060722022-0029 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT
- Bahwa Pemohon Bermaksud membetulkan Data Kependudukan Pada Nama, Anak Pemohon Di Kartu Keluarga (KK) dan kutipan Akta Kelahiran Tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama, pada Anak Pemohon Di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut Pemohon terlebih dahulu Di Perlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;
- Bahwa Pemohon sangat Membutukan Perubahan Nama Anak Pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304042011170001 Tahun 2022, dan Kutipan akta Kelahiran No. 5304- LT-060722022-0029 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT; sebelumnya Tertulis, Rayderztyo Diun Mauk Untuk disesuaikan dengan Nama Anak Pemohon yang tertera pada Surat Keterangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) No. PK.420/109/PHY/VI/2023, dan Kutipan Buku Permandian No. 18.256 yang Dikelurkan oleh Proki ST. Atonius Padua Nela Kabupaten Belu Yaitu Tertulis, Nama Alfonsius Diun Mauk

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan pemohon;
- Memberikan Ijin Kepada Pemohon Untuk Merubah Nama Anak Pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304042011170001 Tahun 2022, dan Kutipan akta Kelahiran No. 5304- LT-060722022-0029 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT; sebelumnya Tertulis, Nama Rayderztyo Diun Mauk Untuk disesuaikan dengan Nama Anak Pemohon yang Tertulis Pada Surat Keterangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) No. PK.420/109/PHY/VI/2023, dan Kutipan Buku Permandian No. 18.256 yang Dikelurkan oleh Proki ST. Atonius Padua Nela Kabupaten Belu
- Memerintahkan Kepada Pemohon untuk Mengirimkan Satu Helai Salinan Resmi Penetapan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Tanpa Bermeterai Kepada: Kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Untuk dilakukan Perubahan Nama Anak Pemohon Sekaligus Mencatat Ke Dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini Kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria E. Lilis S. Taek,, dengan NIK 5304046210920001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Patrisius Manuk, dengan Nomor 5304042011170001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 07 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ryderztyo Diun Mauk dengan Nomor. 5304-LT-06072022-0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi surat Buku Permandian atas nama Alfonsius Diun Mauk dengan Nomor. 18.256 yang dikeluarkan oleh Paroki ST. Antonius Padua – Nela tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Nomor. PK.420/109/PHY/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023, atas nama Alfonsius Diun Mauk, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Derekfatunere dengan Nomor. Ds.Dfr.145/439/IX/2024, tanggal 10 September 2024, atas nama Alfonsius Diun Mauk, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **Emanuel Areu** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Bapak Mertua Pemohon ;
  - Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama anak pemohon pada kartu keluarga dan AKta Kelahiran;
  - Bahwa setahu saksi nama, anak pemohon yang sebenarnya Alfonsius Diun Mauk;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama anak Pemohon yang salah dalam dokumen

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan No 420/Pdt.P/2024/ PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu keluarga dan Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca nama Rayderztyo Diun Mauk, ingin dirubah menjadi nama Alfonsius DIun Mauk;

- Bahwa penulisan nama anak Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen surat Surat Keterangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan surat kutipan buku permandian milik anak pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas anak Pemohon pada kartu keluarga dan akta kelahiran anak pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
- Saksi **Metriana Cratia Bete** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
  - Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama anak pemohon pada kartu keluarga dan AKta Kelahiran;
  - Bahwa setahu saksi nama, anak pemohon yang sebenarnya Alfonsius DIun Mauk;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama anak Pemohon yang salah dalam dokumen kartu keluarga dan Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca nama Rayderztyo Diun Mauk, ingin dirubah menjadi nama Alfonsius DIun Mauk;
  - Bahwa penulisan nama anak Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Surat Keterangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan surat kutipan buku permandian milik anak pemohon;
  - Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas anak Pemohon pada kartu keluarga dan akta kelahiran anak pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan No 420/Pdt.P/2024/ PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Maria E. Lilis S. Taek, pemohon yang bertempat tinggal di Naekasa, RT/RW 003/001 Kel/Desa Derokfaturene, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur Peristiwa penting berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon adalah "mengabulkan permohonan pemohon", Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon pada kartu keluarga dan akta kelahiran anak pemohon tertulis nama Rayderztyo Diun Mauk, ingin dirubah menjadi nama Alfonsius Dlun Mauk disesuaikan dengan Surat Keterangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan surat kutipan buku permandian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, terdapat perbedaan pada nama anak Pemohon sehingga pemohon menghendaki dirubah/diganti pada Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak pemohon (Vide bukti P.2,P.3), yang tertulis atas nama Rayderztyo Diun Mauk, ingin dirubah menjadi nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsius Dlun Mauk, disesuaikan dengan bukti surat (P.4, P.5), sehingga petitum kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut, bahwa Peristiwa Kependudukan seperti identitas nama tanggal dan bulan lahir seseorang adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang nama tanggal dan bulan lahir seseorang, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan / penggantian pada Kartu keluarga dan Akta Kelahiran milik anak pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama anak pemohon Rayderztyo Diun Mauk, ingin dirubah menjadi nama Alfonsius Dlun Mauk, mengikuti dengan yang tertera dalam surat Surat Keterangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan surat kutipan buku permandian milik anak pemohon;

Menimbang, bahwa demikian petitum 3 (tiga) pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),serta segala peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah **Nama anak Pemohon** pada kartu Keluarga (KK) No. 5304042011170001 dan Akta Kelahiran No. 5304-LT-06072022-0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Sebelumnya Nama **Rayderztyo Diun Mauk**, untuk di ganti menjadi nama **Alfonsius Dlun Mauk** Mengikuti nama anak pemohon pada Surat Keterangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) No. PK.420/109/PHY/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023 dan surat kutipan buku permandian No. 18.256 tanggal 15 Juli 2022;

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan No 420/Pdt.P/2024/ PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Pergantian Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan mencatat kedalam buku register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Muhammad Jauhari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marselinus L. Klau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Marselinus L. Klau, S.H.,

Muhammad Jauhari, S.H.,

### Perincian biaya :

Pendaftaran	- Rp 30.000,00,-
ATK	- Rp 60.000,00,-
PNBP Panggilan	- Rp 10.000,00,-
Redaksi	- Rp 10.000,00,-
Materai	- Rp 10.000,00,-
J u m l a h	- Rp120.000,00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)